



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWATIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 987 /406.001.3/2019

TENTANG

**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan/atau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah perlu menunjuk Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Paraf Koordinasi
Sri Agustiani, S.H.

- Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2019 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan susunan pejabat dan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang

Paraf Koordinasi
Sri Agustiani, S.H.

- daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

- KETIGA : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dalam Keputusan Bupati ini mempunyai tugas koordinasi di bidang:
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KEEMPAT : Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelola Keuangan Daerah selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini bertugas:
- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati;
 - f. Koordinator pengelola keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati; dan
 - g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab

atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA Keputusan Bupati ini dalam melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- KETUJUH : Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM Keputusan Bupati ini dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Satuan Pelaksana atau Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlakukan untuk pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, DIKTUM KETIGA, DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TRENGGALEK,



Paraf Koordinasi
Sri Agustiani, S.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 987 /406.001.3/2019

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN PEJABAT DAN HONORARIUM PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1.	MOCHAMAD NUR ARIFIN	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD)	Bupati Trenggalek	3.000.000,00
2.	Ir. JOKO IRIANTO, M.Si.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris Daerah	2.500.000,00
3.	AGUS YAHYA, S.E., M.Si.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Kepala Badan Keuangan Daerah	1.500.000,00



Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	